



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 29
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil dan manfaat, bagi pembangunan bangsa dan Negara;
 - bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mempawah dan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai aparatur sipil negara, nonpegawai, perlu mekanisme pelaksanaan jangka waktu perjalanan dinas;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan untuk menjamin kepastian hukum dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Perjalanan Dinas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Perjalanan Dinas;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKDA

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
 5. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Nomor 29);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKDA
<i>ry</i>	<i>ry</i>	<i>ry</i>	<i>ry</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 29
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Nomor 29) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mempawah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan termasuk PPPK Paruh Waktu yang pengolongan Perjalanan Dinasnya disamakan dengan PPPK Kelas I.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKDA
----------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------

13. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang bertanggungjawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
14. Pejabat Pelaksana adalah pegawai ASN yang bertanggungjawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
15. Nonpegawai adalah istri/suami Bupati, istri/suami Wakil Bupati, istri/suami Sekretaris Daerah, tenaga alih daya dan/atau orang pribadi atau kelompok sebagai pendukung dalam pelaksanaan suatu kegiatan tertentu dalam rangka mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau berdasarkan perintah tugas pejabat yang berwenang.
16. Pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas yang selanjutnya disebut Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk memerintahkan perjalanan dinas dan menandatangani Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas, meliputi: Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat yang diberikan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
17. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama dalam kota Kabupaten Mempawah, perjalanan ke luar kota dalam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, di luar Provinsi Kalimantan Barat dan Perjalanan dinas Paket *Meeting* di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perjalanan dinas ke luar negeri untuk kepentingan negara dan rakyat atas perintah pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas.
18. Perjalanan dinas Paket *Meeting* adalah perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya di dilaksanakan di dalam kota maupun diluar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Naskah Dinas sebagai perintah penugasan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang berisi informasi mengenai, nama yang melaksanakan perjalanan dinas, maksud perjalanan dinas, tujuan dan jumlah hari, dan pembebanan anggaran perjalanan dinas.
21. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya maksimal yang menjadi dasar bagi bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dalam mengeluarkan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
22. *Lumpsum* adalah jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
23. Biaya *riil* atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Daftar Tambahan biaya riil atau *at cost* adalah rincian tambahan biaya yang dikeluarkan sepanjang tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN MESRA	SSKDA
<i>W</i>	<i>K</i>	<i>J</i>	<i>H</i>

25. Daftar Pengeluaran Riil atau *at cost* adalah daftar pengeluaran Perjalanan Dinas yang dapat dibuat oleh pelaku Perjalanan Dinas apabila bukti pengeluaran yang sah dalam Perjalanan Dinas tidak diperoleh, yang diketahui oleh atasan langsung pelaku Perjalanan Dinas dan diverifikasi dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 26. Uang harian adalah uang makan, uang saku dan transport setempat perjalanan dinas.
 27. Biaya transportasi adalah biaya transportasi darat, laut, udara, dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju tempat tujuan.
 28. Uang representasi adalah uang tambahan yang dapat diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat eselon II pada Pemerintah Kabupaten Mempawah, sepanjang memenuhi asas kepatutan berdasarkan pertimbangan penugasan.
 29. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 30. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian fungsi SKPD.
 31. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan anggaran asal Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1 sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5





- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK, dan NonPegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan perintah Pejabat yang Berwenang.
- (2) Jangka waktu Perjalanan Dinas dalam kota dan Perjalanan Dinas luar kota diatur berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran dengan ketentuan:
 - a. Perjalanan Dinas ke Luar kota dalam provinsi dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak dapat diberikan maksimal 2 (dua) hari;
 2. *dihapus*;
 3. Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara dapat diberikan maksimal 3 (tiga) hari.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	BEKDA
<i>n</i>	<i>k</i>	<i>f</i>	<i>v</i>

- b. Perjalanan dinas ke luar kota luar provinsi dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tidak melebihi dari 3 (tiga) hari, termasuk tanggal berangkat dan tanggal kembali; dan
 - c. Perjalanan dinas dalam kota ke Kecamatan atau ke Desa dalam wilayah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan/atau tugas sejenisnya tidak lebih dari 1 (satu) hari.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. kegiatan penelitian;
 - b. pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah;
 - c. survey;
 - d. inventarisasi;
 - e. pemungutan pajak daerah;
 - f. uji tera;
 - g. pelayanan khusus kepada masyarakat;
 - h. mengikuti kursus;
 - i. bimbingan teknis;
 - j. pelatihan di tempat kerja;
 - k. kaji terap;
 - l. pelatihan; dan
 - m. kegiatan kedinasan lainnya yang dibuktikan dengan bukti yang sah berupa surat undangan dan/atau perintah pimpinan.
- (4) Perjalanan Dinas ke luar kota dapat diberikan untuk 2 (dua) tempat tujuan dengan 1 (satu) kali keberangkatan pergi dan pulang.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan undangan dan/atau perintah pimpinan dan dapat dilakukan penambahan hari perjalanan dinas maksimal 1 (satu) hari perjalanan dinas dari tempat tujuan utama dan/atau berdasarkan undangan.
- (6) Dalam hal tugas-tugas khusus penanggulangan bencana, dan penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan dapat diberikan perjalanan dinas pada hari libur dengan Surat Penugasan Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN PEMERINTAHAN DANKESRA	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 2-3-2026

BUPATI MEMPAWAH, *h*

h ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal *2-3-2026*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

h
ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN *2026* NOMOR *5*